



**PUTUSAN**

Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kementrian Hukum dan HAM Kota Palu, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/VII/1988 tanggal 24 September 2020 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di alamat Termohon tersebut di atas selama kurang lebih 30 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak I (perempuan), tempat tanggal lahir, 03 Desember 1988/34 tahun 7 bulan, telah menikah ;
  - 3.2. Anak II, (laki-laki), NIK 7271031910940002, tempat tanggal lahir, Ampana, 19 Oktober 1994/28 tahun 9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
  - 3.3. Anak III, (perempuan), NIK 7271035008040002, tempat tanggal lahir, Palu, 10 Agustus 2004/18 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2017 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Termohon yang merupakan seorang muallaf, namun Termohon kemudian kembali memeluk agamanya terdahulu yakni Kristen Protestan yang diketahui oleh Pemohon dari pengakuan Termohon ;
  - 5.2. Setiap kali bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu berkata kasar bahkan meminta cerai kepada Pemohon. Termohon pun tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal tahun 2019, dimana saat itu Pemohon dan Termohon yang bertengkar karena Pemohon yang mengajak Termohon untuk kembali memeluk agama Islam namun Termohon tidak mau dan mengatakan agar Pemohon dan Termohon tetap pada agama masing-

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal



masing saja. Karena permasalahan tersebut sehingga akhirnya Pemohon kemudian pergi meninggalkan rumah ;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal tahun 2019 sampai saat ini kurang lebih 4 tahun 6 bulan lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memfasakh pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

#### **SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi kesatu, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sejak 2017, karena Termohon sering bertengkar Termohon kembali ke agama semula Kristen protestan..
- Bahwa saksi melihat di status Face Book , Tergugat bersama anak bungsunya dalam gereja melaksanakan ibadah.
- Bahwa anak bungsunya yang bernama Nadia sudah mengakui telah bahwa ibunya kembali ke keristen protestan saat saksi bersama-sama pergi ke kota Makassar.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa sebagai puncak perselisihan terjadi sejak bulan awal tahun 2019, terjadi pertengkaran dengan Termohon karena soal keyakinan Termohon yang kembali ke agama semula..

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 4 tahun 6 bulan lebih lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon karena Termohon kembali ke agama semula.

Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi selaku saudara kandung Pemohon;  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sejak 2017, karena Termohon sering bertengkar Termohon kembali ke agama semula Kristen protestan..
- Bahwa sebagai puncak perselisihan terjadi sejak bulan awal tahun 2019, terjadi pertengkaran dengan Termohon karena soal keyakinan Termohon yang kembali ke agama semula..
- Bahwa anak bungsunya yang bernama Nadia sudah mengakui telah bahwa ibunya kembali ke keristen protestan saat saksi bersama-sama pergi ke kota Makassar.
- Bahwa saksi melihat tanda salip dipasang di pagar rumah Termohon, karena saksi sering lewat depan rumahnya Termohon.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 4 tahun 6 bulan lebih lamanya.

- Bahwa sejak pisah tempat kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon karena Termohon kembali ke agama semula.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 mulai rumah tangga tidak rukun karena Termohon kembali ke agama semula sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagai puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 bertengkar lagi masalah tersebut Pemohon pergi tinggalkan Termohon kurang lebih 4 tahun 6 bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal



dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 rumah tangga kedua belah pihak tidak rukun karena sering bertengkar akibat Termohon kembali agama semula yakni kristen.
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal tahun 2019, terjadi pertengkaran karena Termohon kembali ke agama semula yakni Kristen lalu Pemohon pergi tinggalkan Pemohon sehingga pisah tempat tinggal 4 tahun 6 bulan lamanya hingga sekarang.
- Bahwa Termohon sudah memperlihatkan statusnya di FB sedang dalam gereja bersama anak Nadia, serta memasang tanda palang di pagar rumah Termohon.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 6 bulan karena Terjadi pertengkaran sebab Termohon kembali ke agama Kristen.

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal*





Menimbang bahwa dengan demikian, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) yakni Termohon murtad kembali ke agama Kristen. Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h), sehingga setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memfasakh pernikahan antara Pemohon Amiruddin SH, alias Amiruddin bin Baharuddin) dengan Termohon (Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memfasakh pernikahan antara Pemohon dengan Termohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp365.000,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Dra. Hj. Nurbaya, MH**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
|.go.id

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 50.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 220.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 220.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)